



## KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

### DIREKTORAT JENDERAL PERIMBANGAN KEUANGAN

DIREKTORAT PENDAPATAN DAN KAPASITAS KEUANGAN DAERAH

GEDUNG RADIUS PRAWIRO LANTAI 11, JALAN DR. WAHIDIN NOMOR 1, JAKARTA 10710

TELEPON (021) 3511486; FAKSIMILE (021) 3511486; SITUS

WWW.DJP.KEMENKEU.GO.ID

---

### NOTA DINAS NOMOR [@NomorND]

Yth : Direktur Pendapatan dan Kapasitas Keuangan Daerah  
Dari : Kepala Subdirektorat Sinkronisasi Raperda Pajak Daerah dan Retribusi Daerah  
Hal : Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Tanggal : [@TanggalND]

---

Sehubungan dengan surat Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri Nomor 973/5410/Keuda tanggal 8 Oktober 2019 hal sebagaimana tersebut pada pokok nota, dapat kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Surat Dirjen Bina Keuangan Daerah tersebut menyampaikan 4 (empat) berkas raperda, yang telah dilengkapi dengan softcopy raperda dan pasal-pasal perubahan yang dilakukan dalam raperda.
2. Kami telah melakukan penelaahan atas 4 (empat) berkas raperda dan pasal-pasal perubahan dimaksud yang masih memerlukan beberapa penyempurnaan sesuai Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 dengan alasan sebagai berikut:
  - a. Terdapat perluasan objek pajak dan retribusi selain yang ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2012 tentang Retribusi Pengendalian Lalu Lintas dan Retribusi Perpanjangan Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing yang seharusnya tidak dikenakan, yaitu:
    - i. Pengujian di laboratorium, pengelolaan gua sarang burung walet dan pulau-pulau kecil pada Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah;
    - ii. Permainan golf pada Pajak Hiburan;
  - b. Tarif retribusi harus diatur jelas dalam perda;
  - c. Cara penghitungan tarif retribusi Pengendalian Menara Telekomunikasi perlu disempurnakan dengan metode perhitungan biaya yang lebih rasional dalam penentuan besaran belanja langsung berupa belanja perjalanan dinas dan belanja barang habis pakai sesuai dengan standar biaya yang ditetapkan oleh kepala daerah;
  - d. Pengenaan tarif retribusi perpanjangan izin memperkerjakan tenaga kerja asing dibayarkan dengan rupiah berdasarkan nilai kurs yang berlaku saat penerbitan SKRD;
  - e. Denda akibat sanksi administratif dan pidana merupakan penerimaan negara;
  - f. Menambahkan pasal yang mengatur penagihan pada Retribusi Perpanjangan IMTA.
3. Adapun hasil penelaahan terhadap 4 (empat) raperda sebagai bahan masukan/saran atas hasil evaluasi raperda provinsi/kabupaten/kota sebagaimana matriks terlampir.

Apabila Ibu tidak berpendapat lain, terlampir kami sampaikan konsep surat atas nama Dirjen Perimbangan Keuangan kepada Dirjen Bina Keuangan Daerah tentang Koordinasi Atas Hasil Evaluasi Raperda Tentang PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota, mohon untuk dapat ditetapkan.

Demikian disampaikan, atas perhatian Ibu kami ucapan terima kasih.



Ditandatangani secara elektronik  
Bonatua Mangaraja Sinaga

Lampiran 2 Surat Dirjen PK  
Nomor : S-~~169~~<sup>169</sup> /PK/2019  
Tanggal : 17 Oktober 2019

Hasil Evaluasi Raperda PDRD Provinsi/Kabupaten/Kota  
Ditjen Perimbangan Keuangan, Kementerian Keuangan

No.	Nama Daerah	Nama Raperda	Kelengkapan Dokumen		Keterangan
			Draft Raperda	Hardcopy	
1	Kab. Bondowoso	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Retribusi Jasa Usaha	-	√	Selesai
2	Kab. Bondowoso	Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Nomor 18 Tahun 2010 tentang Retribusi Perizinan Tertentu	-	√	Selesai
3	Kota Banjar	Retribusi Pelayanan Tera/Tera Ulang	-	√	Selesai
4	Kota Pekalongan	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 23 Tahun 2011 tentang Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor	-	√	Selesai
5	Kota Tasikmalaya	Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum	-	√	Selesai
6	Kota Tasikmalaya	Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2010 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	-	√	Selesai